

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 9 - 01 - 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



**Drs. H. Rustandi, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Megamendung;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Megamendung;
6. Yth.Kepala Desa Kuta Kecamatan Megamendung.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ *104* -Disdik/2014

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD YASINTA**

Kp.Babakan RT.01 RW.03 Desa Kuta  
KECAMATAN MEGAMENDUNG  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD YASINTA** yang berlokasi di **Kp.Babakan RT.01 RW.03 Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor**.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD YASINTA** yang berlokasi di **Kp.Babakan RT.01 RW.03 Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor**.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan
7. Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );  
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang
8. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Yasinta tanggal 1 Juli 2013 Nomor :01/PAUD-HB/VII/2013, Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD Yasinta.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Megamendung tanggal 1 Juli 2013.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : YASINTA**

**Jenis PAUD : Kelompok Bermain ( KB )**

**Alamat : Kp.Babakan RT.01 RW.03**

**Desa/Kel : Kuta**

**Kecamatan : Megamendung**

**KEDUA**

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2016.